



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 504/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NAZIR WANA ALIAS NAZIR;**
2. Tempat lahir : Perk. Hessa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sei Kamah Baru Desa Sei Kamah Baru
Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Nazir Wana alias Nazir ditangkap tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa Nazir Wana alias Nazir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan 2 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan 23 April 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JUNI RAMADHON TANJUNG ALIAS TANJUNG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/16 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emplasmen Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung ditangkap tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan 2 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan 23 April 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Desember 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

- Setelah membaca dan seterusnya ;
- Menimbang dan seterusnya ;
- Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa
1. NAZIR WANA Alias NAZIR dan 2. JUNI RAMADHON TANJUNG Alias TANJUNG serta PENUNTUT UMUM tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 21 Januari 2025 yang dimintakan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh kami LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H. sebagai Ketua, LELIWATY, S.H., M.H. dan NURSIAH SIANIPAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh KHAIRUL, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :
TTD

Ketua Majelis,
TTD

LELIWATY, S.H., M.H.,
TTD

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.,

NURSIAH SIANIPAR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)